



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 4**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah desa, prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, teknis penyusunan perubahan APBDesa dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Desa.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah keserasian kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Prinsip dan kebijakan APBDesa adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani pemerintah desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa.
5. Teknis penyusunan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa.
6. Teknis penyusunan perubahan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah Desa dalam menyusun perubahan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014, meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa
 - c. Teknis penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis penyusunan perubahan APBDesa;
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APBDesa tahun sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 Januari 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 4

Lampiran I : PERATURAN BUPATI BANTAENG
Nomor :
Tanggal :

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Desa

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,3 persen;
2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen;
3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan
4. Laju inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

Maka Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Bupati/ Wakil Bupati yang difokuskan pada upaya pencapaian visi Bantaeng menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di bagian selatan Sulawesi Selatan dengan misi utama mencakup :

1. Peningkatan wawasan dan kapasitas manusia
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan kelautan
3. Peningkatan jaringan perdagangan, industri dan pariwisata
4. Memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu
5. Penguatan kelembagaan pemerintah.

II. PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA DAN PERUBAHAN APBDESA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan desa.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, maka dalam APBDesa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, APBDesa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar APBDesa dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan desa supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBDesa agar persetujuan bersama antara Kepala Desa dengan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2014 dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum APBDesa dilaksanakan.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan APBDesa agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut :

1. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014 didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

2. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait..
- 2) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi desa lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan, baik

dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*).

Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan :

- (1). Bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan dalam rangka meningkatkan PADesa, dan
- (2). Bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.

b. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada Alokasi Dana Desa ADD Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2012.

c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah dalam APBDesa Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Target pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2012,
- 2) Target pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBDesa
- 3) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBDesa pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

2. Belanja Desa

Belanja desa disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- a. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Input belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk honorarium/ upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Karakteristik belanja langsung adalah sebagai berikut :

- a) Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan.
- b) Jumlah anggaran belanja langsung status program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output

program atau kegiatan yang bersangkutan.

- c) Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi langsung oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Terkait dengan penganggaran belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, agar supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi aparat desa dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan aparat desa dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.

b) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

c) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran desa.

f) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset desa, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah desa.

g) Dalam rangkaantisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar

pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.

- 3) Belanja Modal
 - a) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
 - b) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.
- 4) Belanja Badan Permusyawaratan Desa
Penganggaran belanja tunjangan dan operasionalan Pimpinan dan Anggota BPD, agar disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- 5) Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penganggaran belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut :
 - a. Besarnya penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit sama dengan upah minimum regional (UMR) Kabupaten dengan mengacu pada upah minimum regional (UMR) Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan/periodik yang layak dan atau tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dianggarkan setiap tahun dalam APBDesa
 - c. Besarnya penghasilan perangkat desa tidak melebihi besarnya penghasilan kepala desa.
 - d. Jenis dan besaran jumlah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan dan/atau keputusan Bupati;
 - e. Tunjangan/penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa pada belanja tidak langsung.
- 6) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada desa lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada desa yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
 - b. Sambil menunggu Perubahan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan

- perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBDesa agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada BPD.
 - d. Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa dan apabila keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBDesa, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - e. Penentuan kriteria keperluan mendesak mencakup:
 1. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 2. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.
- 7) Belanja Subsidi
- a) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
 - b) Belanja Subsidi ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 8) Belanja Hibah
- a. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah desa Pemerintah Desa lainnya, Badan Usaha Milik Desa, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah desa dan dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
 - b. Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah desa lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di desa dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Hibah dapat diberikan kepada BUMDesa dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

- d. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah desa yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
- 9) Bantuan Sosial.
- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- b. Untuk optimalisasi fungsi APBDesa pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBDesa berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan untuk agar dana APBDesa dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan desa yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi Pengalokasian dana APBDesa yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
- c. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang menerima bantuan dana APBDesa berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Kepala Desa. Pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawaban penggunaan dan APBDesa ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 10) Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkatnya.
- 11) Belanja Tidak terduga
Dalam Penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan Realisasi Tahun Anggaran 2013 dan Estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013.
- 12) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa
Bagi Desa yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan biaya kegiatan pemilihan kepala desa dalam APBDesa, Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat dan bantuan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBDesa.

- 13). Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa, Bupati selaku Wakil Pemerintah di Daerah supaya melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana APBDesa di Desa yang berada di wilayahnya.
- b. Belanja tidak langsung.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam belanja tidak langsung digunakan untuk mencantumkan anggaran :
- 2) Pengalokasian belanja pegawai/ penghasilan tetap, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
 - 3) Belanja pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan BPD.
- c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

7. Pembiayaan Desa

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Penerimaan Pembiayaan :

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran 2012.
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- c) Pemerintah desa dapat melakukan pinjaman desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

2) Pengeluaran pembiayaan :

- a) Pembentukan dana cadangan
Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran 2013 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum desa. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- b) Penyertaan modal pemerintah desa
 - (1) Penyertaan modal pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada BUMDesa dalam tahun anggaran 2013
 - (2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal

dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Investasi (Penyertaan modal) desa sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah desa dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
- c) Pembayaran Pokok Utang
Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2014 termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman desa yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- d) Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)
 - (1) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBDesa. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan
 - (2) Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan APBDesa Induk Tahun 2013 bersifat estimasi, berhubung jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) yang dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2012, juga masih bersifat estimasi

3. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyusun APBDesa pada tahun anggaran 2014 yaitu:

1. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
3. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Keputusan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- A. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Batang Tubuh RAPBDesa;
- 2) Penyusunan Lampiran RAPBDesa;
- 3) Sosialisasi RAPBDesa kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa;
- 4) Penyampaian RAPBDesa kepada BPD;
- 5) Pembahasan RAPBDesa dengan BPD;
- 6) Persetujuan BPD terhadap Ranperdes tentang APBDesa;
- 7) Penetapan APBDesa;
- 8) Ranperdes tentang APBDesa yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- 9) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

B. Penganggaran Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa

1) Anggaran pendapatan Desa

- a) Penganggaran pendapatan dikelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Kabupaten, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan Pihak Ketiga.
- b) Dalam rangka penyederhanaan dokumen penjabaran APBDesa, beberapa informasi yang dituangkan dalam kolom penjelasan penjabaran APBDesa yang diiadakan, seperti dasar hukum penganggaran belanja, target/ volume yang direncanakan, dan tarif pungutan/harga satuan.

2) Anggaran Belanja Desa

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksana Desa dengan mengacu pada peraturan/Keputusan Bupati;

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk belanja bantuan keuangan Desa sebesar 10% (sepuluh puluh persen), dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat bagi belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 60% (enam puluh persen) digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Biaya perbaikan sarana Publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan
- d. Perbaikan lingkungan dan Pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Belanja Desa dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Input belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk

honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam pencapaian prestasi kerja, maka setiap program/kegiatan yang didanai dari APBDesa wajib dicantumkan lokasi program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (2) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/ bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam belanja tidak langsung digunakan untuk mencantumkan anggaran :

- (1) Pengalokasian Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan BPD;

3) Anggaran pembiayaan

Pembiayaan desa terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman desa;

2. Pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa;
- c. Pembayaran pokok utang;

3. Sisa lebih pembiayaan tahun berjalan (SILPA)

- (a) Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBDesa. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
- (b) Jumlah yang dianggarkan pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan pada APBDesa induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang dicantumkan dalam APBDesa 2009 juga masih angka estimasi.
- (c) Dalam perubahan APBDesa tahun 2013 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol.

C. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk dievaluasi disertai dengan rancangan Keputusan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.

D. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dengan tembusan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

IV. Jadwal Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan jadwal penyusunan APBDesa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bupati Bantaeng Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa mulai penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh sekretaris Desa dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan **paling lambat akhir bulan Oktober 2013**, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama **paling lambat minggu pertama bulan November 2013**, selanjutnya Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi.

Penetapan APBDesa tepat waktu, yaitu **paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan** sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (7) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

V. Teknis Penyusunan Perubahan APBDesa

Dalam melakukan perubahan APBDesa harus dilandasi dengan perubahan Kebijakan APBDesa dan Prioritas Program dan Anggaran yang disepakati bersama antara Pimpinan BPD dan Kepala Desa. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

1. Kriteria Perubahan APBDesa.

Perubahan APBDesa dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut:

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara jenis belanja:

Pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa. Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Keputusan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APBDesa.

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya antara lain untuk:

1. membayar bunga dan pokok utang desa yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBDesa;

2. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 3. mendanai kegiatan lanjutan;
 4. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan.
- c. Keadaan darurat.
1. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 2. Penggunaan belanja tak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebelum perubahan APBDesa yang harus dianggarkan dalam rancangan perubahan APBDesa.
 3. Pendanaan untuk keadaan darurat termasuk kegiatan mendesak yang kriterianya mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- d. Keadaan luar biasa.
1. Kriteria keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan Perubahan APBDesa yang kedua kali.
 2. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
 3. Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa.
 4. Kelebihan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBDesa sebagai akibat kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja, dapat digunakan untuk menambah kegiatan baru dan/atau menjadwalkan ulang/ meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
 5. Apabila terjadi kekurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBDesa sebagai akibat penurunan pendapatan atau kenaikan belanja, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
2. Jadwal Perubahan APBDesa.
- a. Batas waktu pengambilan keputusan BPD dalam rangka persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa diajukan kepada BPD setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya ditetapkan serta Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.

3. Pengajuan Perubahan APBDDesa.

Tata cara pengajuan Perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa.

4 Pergeseran Anggaran.

Pergeseran Anggaran meliputi :

- a. Pergeseran anggaran antara Unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Pergeseran anggaran antara obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dilakukan dengan cara mengubah Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- c. Pergeseran anggaran antara rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dengan cara mengubah Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 Januari 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran XV : Peraturan Bupati Bantaeng
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : Januari 2014

PEMERINTAH DESA.....

RANCANGAN PERATURAN DESA.....

NOMOR.....TAHUN

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA.....**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.		
2. Belanja Desa	Rp.....		
	Surplus/Defisit		Rp.
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan	Rp.		
b. Pengeluaran	Rp.		
	Pembiayaan Netto		Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp.
 - b. Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.
 - c. Bagi Hasil Retribusi sejumlah Rp.
 - d. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Desa sejumlah Rp.
 - e. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya sejumlah Rp.
 - f. Hibah sejumlah Rp.
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga sejumlah Rp.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Retribusi Desa sejumlah Rp'
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa sejumlah Rp.
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi sejumlah Rp.

- d. Hasil Gotong Royong sejumlah Rp.
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah sejumlah Rp.
- (3) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Bsgl Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp.
 - b. Bagi Hasil PBB sejumlah Rp.
 - c. dst
- (4) Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. sejumlah Rp.
 - b. dst
- (5) Bagian Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.
 - b.
- (6) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Bantuan Keuangan Pemerintah sejumlah Rp.
 - b. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sejumlah Rp.
 - c. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp.
 - d. Bantuan Keuangan Desa lainnya sejumlah Rp.
- (7) Hibah sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah dari Pemerintah sejumlah Rp.
 - b. Hibah dari Pemerintah Provinsi sejumlah Rp.
 - c. Hibah dari Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp.
 - d. Hibah dari Badan/lembaga/organisasi swasta sejumlah Rp.
 - e. Hibah dari Kelompok masyarakat Perorangan sejumlah Rp.
 - f.
- (8) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :
 - a.
 - b.

Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Langsung sejumlah Rp.
 - b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai/honorarium sejumlah Rp.
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.
 - c. Belanja modal sejumlah Rp.
- (3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai/Penghasilan Tetap sejumlah Rp.
 - b. Belanja subsidi sejumlah Rp.
 - c. Belanja hibah sejumlah Rp.
 - d. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.
 - e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.
 - f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.
 - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah Rp.
 - d. Hasil Penerimaan Pinjaman sejumlah Rp.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
 - b. Penyertaan modal Desa sejumlah Rp.
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
 - d. Pemberian pinjaman desa sejumlah Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APB Desa;
2. Lampiran II Daftar Piutang Desa;
3. Lampiran III Daftar Penyertaan Modal Desa;
4. Lampiran IV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Desa;
5. Lampiran V Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
6. Lampiran VI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
7. Lampiran VII Daftar Dana Cadangan Desa; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Desa dan Obligasi Desa.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, akan ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
 Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Bantaeng
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : Januari 2014

PEMERINTAH DESA

PERATURAN DESA

NOMOR.....TAHUN

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dan BPD telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor Tahun tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	
2) Belanja Desa	<u>Rp.....</u>	
Surplus/Defisit		Rp.
3) Pembiayaan :		
i. Penerimaan	Rp.	
ii. Pengeluaran	Rp.	
Pembiayaan Netto		<u>Rp.....</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.

Pasal 2

- (1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp.
 - b. Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.
 - c. Bagi Hasil Retribusi sejumlah Rp.
 - d. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Desa sejumlah Rp
 - e. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya sejumlah Rp.
 - f. Hibah sejumlah Rp.
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga sejumlah Rp.
- (2). Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hasil Usaha Desa sejumlah Rp.
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa sejumlah Rp.

- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi sejumlah Rp.
 - d. Hasil Gotong Royong sejumlah Rp.
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah sejumlah Rp.
- (3). Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bsgi Hasil Pajak Kabupaten sejumlah Rp.
 - b. Bagi Hasil PBB sejumlah sejumlah Rp.
 - c. dst
- (4). Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. sejumlah Rp.
 - b. dst
- (5). Bagian Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.
 - b.
- (6). Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bantuan Keuangan Pemerintah sejumlah Rp.
 - b. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sejumlah Rp.
 - c. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp.
 - d. Bantuan Keuangan Desa lainnya sejumlah Rp.
- (7). Hibah sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah dari Pemerintah sejumlah Rp.
 - b. Hibah dari Pemerintah Provinsi sejumlah Rp.
 - c. Hibah dari Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp.
 - d. Hibah dari Badan/lembaga/organisasi swasta sejumlah Rp.
 - e. Hibah dari Kelompok masyarakat Perorangan sejumlah Rp.
 - f.
- (8). Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :
- a.
 - b.

Pasal 3

- (9). Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Langsung sejumlah Rp.
 - b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
- (10). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai/honorarium sejumlah Rp.
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.
 - c. Belanja modal sejumlah sejumlah Rp.
- (11). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai/Penghasilan Tetap sejumlah Rp.
 - b. Belanja subsidi sejumlah Rp.
 - c. Belanja hibah sejumlah Rp.
 - d. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.
 - e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.
 - f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.

Pasal 4

- (12). Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.
 - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.
- (13). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah Rp.
 - d. Hasil Penerimaan Pinjaman sejumlah Rp.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
- b. Penyertaan modal Desa sejumlah Rp.
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
- d. Pemberian pinjaman desa sejumlah Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APB Desa;
2. Lampiran II Daftar Piutang Desa;
3. Lampiran III Daftar Penyertaan Modal Desa;
4. Lampiran IV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Desa;
5. Lampiran V Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
6. Lampiran VI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
7. Lampiran VII Daftar Dana Cadangan Desa; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Desa dan Obligasi Desa.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, akan ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.


Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19571231 198003 1 149

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR**